



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0314/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

RIFIYENTI PRIHATIN binti BAHTIAR PIMAN, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Utama Gang Cipta No.24 RT.03 RW.06 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; sebagai **Penggugat**;

Melawan

SUGENG PRANOTO bin SANGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal, Jalan Budi Rahayu No.16 RT.04 RW.06 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor: 0314/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 07 Maret 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 168/01/V/1992, tertanggal 05 Mei 1992;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal 1 dari hal 10 Putusan 0314/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Utama Gang Rambah Jaya No.5 Pekanbaru, selama lebih kurang tiga bulan, kemudian berpindah-pindah didalam wilayah Kota Pekanbaru sebanyak tiga kali pindah selama lebih kurang tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal pada rumah pemberian orang tua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada 30 Agustus 2011 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;

4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:

- a Fathia Rismadhanti (perempuan), umur 21 tahun;
- b Muhammad Akbar (laki-laki), umur 19 tahun;
- c Muhammad Izul Auzad (laki-laki), umur 16 tahun;
- d Fathima Az-Zahra (perempuan), umur 10 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah semenjak semula sudah berjalan tidak rukun dan damai, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- a Tergugat relah tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan tetap;
- b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- c Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
- d Tergugat adalah seorang yang emosional, pemarah, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- e Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan baru akan kembali dia inginkan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat semenjak kepergiannya pada tanggal 30 Agustus 2011, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun;
 - Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, semenjak kepergiannya pada tanggal 30 Agustus 2011, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun;
 - Tergugat telah tidak mengurus Penggugat dan membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan anak istri semenjak kepergiannya pada tanggal 30 Agustus 2011, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun;
 - Tergugat telah menyakiti badan/jasmani Penggugat dengan menendang kursi sehingga mengenai Penggugat dan kemudian mengancam akan menikam Penggugat dengan menodongkan pisau ke dada Penggugat;
- 7 Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2011 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah setelah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang tiga bulan, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus komunikasi dan telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 8 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari hal 10 Putusan 0314/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor: 0314/Pdt.G/2014/PA.Pbr. yang pertama tanggal 21 Maret 2014, dan kedua tanggal 02 April 2014, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **RIFIYENTI PRIHATIN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru tanggal 23 Mei 2012 No. 1471106804780003, yang telah beraterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 168/01/V/1992 tanggal 05 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P 2;

B. Bukti Saksi

- 1 **Hj. SRIMAHYUNI binti USMAN REJO**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Budi Raharjo Nomor 13 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 di Bukitraya Pekanbaru, dan telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Utama Gang Rambah No. 5 Pekanbaru, kemudian pindah ketempat pemberian orang tua Penggugat di Jalan Utama Gang Cipta No.24 RT.03 RW.06 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memperdulikan, tidak jujur, dan tidak memberi nafkah Penggugat sehingga oleh karena itu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sampai Tergugat mengancam Penggugat dengan menodongkan pisau, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak akhir bulan Agustus 2011 sampai sekarang;
- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada upaya damai;

2. **SRI RATNA WULANDARI binti AGUSSALIM** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Marpoyan Damai, Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru; setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992 di Bukitraya Pekanbaru, dan telah dikaruniai 4 orang anak dan anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Jalan Utama Gang Cipta No. 24 Kota Pekanbaru;

Hal 5 dari hal 10 Putusan 0314/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tidak ada upaya damai;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan lagi ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat di persidangan, apakah dia sudah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Kemudian akan dipertimbangkan pula tentang alat bukti yang diajukan Penggugat, apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan untuk menguatkan dalil-dalilnya memenuhi syarat hukum pembuktian atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan meneliti dua buah relaas sebagaimana telah disebutkan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti yang sah. Berhubung oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa memberikan berita, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap tetapi tidak hadir, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan rukun bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur, emosional, pemarah dan tidak memberi nafkah selama 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2. ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg. Menurut penilaian majelis bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu yang diajukan Penggugat bernama **Hj. SRIMAHYUNI binti USMAN REJO**, dan saksi kedua bernama **SRI RATNA WULANDARI binti AGUSALIM** dari pengamatan majelis kedua saksi sehat jasmani dan rohani dan mau pula bersumpah karena itu saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menyatakan Penggugat adalah berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka majelis berkesimpulan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 1992;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat melihat dan mendengar telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak jujur, Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, yang pergi dari rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya menerangkan Saksi melihat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak, Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari hal 10 Putusan 0314/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 1992;

-

Telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga;

-

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak akhir Agustus 2011 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Selama berpisah tempat tinggal tidak ada usaha damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sudah cukup untuk menunjukkan, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk tujuan perkawinan sesungguhnya adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang tenteram dan bahagia sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974, sejalan dengan firman Allah SWT, surat al-Rum ayat 21:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah dijadikanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram bersamanya dan dijadikan diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang;

tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh firman Allah dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat akan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**SUGENG PRANOTO bin SANGAT**) terhadap Penggugat (**RIFIYENTI PRIHATIN binti BAHTIAR PIMAN**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1435 H oleh **H. ASLI SA'AN, SH**

Hal 9 dari hal 10 Putusan 0314/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA** dan **Dra.Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor.0314/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 01 April 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA.** dan **Dra.Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH**, Hakim-Hakim Anggota serta **LIZA FAJRIATI. Htb. SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. ASLI SA'AN, SH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MA.

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH,

Panitera Pengganti

ttd

LIZA FAJRIATI. Htb. SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tanggal 08 April 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI MS,SH

PA.Pbr

Hal 11 dari hal 10 Putusan 0314/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)